



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1607/SEK/KP.05.2/7/2021
Hal : Pembatasan Cuti dan Bepergian Ke Luar Daerah

Jakarta, 15 Juli 2021

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di

tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perubahan beberapa hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021, yaitu:
 - a. Libur nasional dalam rangka Tahun Baru Islam 1443 H yang semula jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021
 - b. Libur nasional dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 diubah menjadi hari Rabu, 20 Oktober 2021.
 - c. Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan.
2. Hakim dan Aparatur tidak diperkenankan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional kecuali dalam rangka tugas kedinasan atau karena keadaan mendesak dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pimpinan satuan kerja;
3. Hakim dan Aparatur yang bepergian ke luar daerah agar selalu menerapkan protokol kesehatan secara optimal dan mematuhi seluruh peraturan yang terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 serta persyaratan dan protokol perjalanan;
4. Seluruh pimpinan satuan kerja tidak memberikan persetujuan cuti sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional kecuali untuk cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

nasional kecuali untuk cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Menginstruksikan kepada tim terkait untuk melaporkan jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan jumlah pegawai yang cuti pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4. Laporan disampaikan melalui tautan <https://bit.ly/monitoringliburnasional> paling lambat 2 hari kerja setelah hari libur nasional.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan;
4. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan.